



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 71 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENDIRIAN KAMPUNG BAHASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 A ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pendirian Kampung Bahasa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 95), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 125);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENDIRIAN KAMPUNG BAHASA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
6. Kampung Bahasa adalah desa/kelurahan/wilayah sebagai tempat pusat pembelajaran, laboratorium dan pengembangan bahasa.
7. Pendirian kampung bahasa adalah proses atau cara mendirikan kampung bahasa sebagai satuan pendidikan non formal dengan syarat-syarat yang ditentukan.
8. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.



9. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
10. Tim Pendiri adalah Tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah beranggotakan dari unsur Perangkat Daerah yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan instansi yang terkait.

BAB II PENDIRIAN

Pasal 2

Kampung Bahasa dapat didirikan oleh:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. kelompok orang/masyarakat; dan/atau
- c. badan hukum.

Pasal 3

Persyaratan Pendirian Kampung Bahasa meliputi:

- a. kondisi geografis desa/kelurahan/wilayah;
- b. kemudahan keterjangkauan dengan kendaraan umum;
- c. ketersediaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
- d. dukungan warga masyarakat dan pemerintah desa/kelurahan setempat untuk menerima dan belajar bahasa;
- e. tersedianya *homestay* sebagai tempat penginapan peserta didik selama mengikuti pembelajaran bahasa;
- f. tersedianya sarana dan prasarana pendukung kelancaran proses pembelajaran termasuk sarana/prasarana tempat ibadah; dan
- g. hasil study kelayakan oleh Tim Survei/Verifikasi yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.

BAB III TATA CARA PENDIRIAN

Pasal 4

- (1) Tata cara pendirian Kampung Bahasa oleh Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:
 - a. Tim Pendiri menentukan nama desa/kelurahan/wilayah yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi Kampung Bahasa;
 - b. Tim Pendiri membentuk Tim Survei/Tim Verifikasi;



- c. Tim Survei/Tim Verifikasi melakukan survei/verifikasi terhadap nama desa/kelurahan/wilayah yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai Kampung Bahasa;
 - d. Tim Survei/Tim Verifikasi menentukan satu desa/kelurahan/wilayah yang paling berpotensi untuk dikembangkan menjadi Kampung Bahasa dalam Berita Acara hasil Verifikasi/Survei; dan
 - e. atas dasar hasil Survei/Verifikasi, Kepala Dinas melalui Ketua Tim Pendiri mengusulkan kepada Bupati untuk dapat menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Kampung Bahasa.
- (2) Tata cara pendirian Kampung Bahasa oleh kelompok orang/masyarakat dan badan hukum adalah sebagai berikut:
- a. kelompok orang/masyarakat dan badan hukum mengajukan surat permohonan pendirian Kampung Bahasa dengan melampirkan persyaratan teknis dan administratif kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
 - b. atas surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Daerah bersama kelompok orang/masyarakat dan/atau badan hukum membentuk Tim Survei/Verifikasi;
 - c. Tim Survei/Verifikasi melakukan survei/verifikasi lokasi pendirian Kampung Bahasa yang diajukan oleh Kelompok orang/masyarakat dan/atau badan hukum;
 - d. tim Survei/Verifikasi menentukan satu desa/kelurahan/wilayah yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi Kampung Bahasa dalam Berita Acara hasil Verifikasi/Survei; dan
 - e. atas dasar hasil survei/verifikasi, Kepala Dinas melalui Ketua Tim Survei/Verifikasi mengusulkan kepada Bupati untuk menetapkan Pendirian Kampung Bahasa.

Pasal 5

Atas dasar Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e dan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e Kampung Bahasa dapat melakukan kegiatan pembelajaran bahasa.

BAB IV PEMBINAAN

Pasal 6

- (1) Tim Pendiri melakukan pembinaan terhadap Kampung Bahasa yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, kelompok orang/masyarakat dan badan hukum.
- (2) Pembinaan dilakukan dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dari pembentukan Kampung Bahasa.
- (3) Pembinaan secara teknis dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas.



BAB V PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan Kampung Bahasa.
- (2) Pengawasan dan pengendalian secara teknis dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas.

BAB VI PENUTUPAN KAMPUNG BAHASA

Pasal 8

- (1) Penutupan Kampung Bahasa adalah penghentian atau penghapusan Kampung Bahasa.
- (2) Penutupan Kampung Bahasa dilakukan dalam hal Kampung Bahasa dimaksud tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian.
- (3) Penutupan Kampung Bahasa dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Penutupan Kampung Bahasa dilakukan berdasarkan atas hasil evaluasi oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas.



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 29 Desember 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
INSPEKTUR,

ttd.

MAHMUD FAUZI

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2017 NOMOR 71

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H
Pembina Tingkat I
NIP. 19720723 199803 1 006